BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Singkil.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tumah tangganya sendiri,
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah keuchik dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakildari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKam, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
15. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.

16. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
18. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
19. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan keputusan keuchik yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK.
22. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PPKK.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
25. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
26. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
28. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.

29. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKam.
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBKam dan/atau Perubahan Penjabaran APBKam.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
34. Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
35. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAKK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh keuchik.
36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk:

a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dibiayai oleh Dana Kampung;

b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Kampung; dan

c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Kampung.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 3

Besaran Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam APBK Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 106.901.862.000,- (Seratus Enam Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 4

Rincian Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi; dan

c. Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

(1) Alokasi Afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal.

(2) Alokasi Afirmasi per Kampung dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Kampung = AA_{Kab} / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan :

AA per Kampung = Alokasi Afirmasi per Kampung

AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Kampung Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kampung Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Kampung.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Kampung.

(5) Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Kampung = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Kampung	=	Alokasi Formula setiap kampung
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten.
Z4	=	rasio IKG setiap kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten.
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 9

Indeks kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung (RKK).

(2) Penyaluran Dana Kampung sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyaluran tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus).

b. Penyaluran tahap II dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus).

c. Penyaluran tahap III dilakukan paling cepat bulan bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan setelah bupati menerima Qanun Kampung tentang APBKam Tahun Anggaran 2019 dari kepala kampung.

(2) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah bupati menerima lapaoran realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya dari kepala kampung.

(3) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap III sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah bupati menerima lapaoran realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II dari kepala kampung dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung Tahun Anggaran sebelumnya.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

(1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

(3) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kampung.

(4) Pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan pada ayat (1) diatas sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung dan 60% (Enam Puluh perseratus) untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Kampung

Pasal 14

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Lingkungan pemukiman;

2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   1. Kesehatan masyarakat; dan
   2. Pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat kampung meliputi:
   1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
   2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan; dan
   3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
   1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
   2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
   3. pelestarian lingkungan hidup.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan melalui musyawarah kampung.

Pasal 15

(1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).

(2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:
   a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
   b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
   c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

e. pengembangan apotik hidup kampungdan produk hotikultura untukmemenuhi kebutuhangizi ibu hamilatau ibu menyusui;

f. pengembangan ketahanan pangandi kampung; dan

g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

Pasal 16

(1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli kampung.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, BUMK dan/atau BUMK Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga kampung sesuai dengan kewenangan kampung.

(3) Pembangunan sarana olahraga kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMK atau BUMK Bersama.

(4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan melalui musyawarah kampung.

Pasal 17

(1) Penanggulangan kemiskinan di kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat kampung yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.

(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Kampung.

(3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Kampung untuk bidang Pembangunan Kampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat kampung dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

(4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Kampung.

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 18

Kampung dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi kampung berdasarkan tingkat perkembangan kampung, meliputi:

a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan kampung pada:
   1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
   2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusidan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produkunggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
b. Kampung Berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Kampung pada:
   1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
   2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
   3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
c. Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
   1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usahaekonomi pertanianvberskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
   2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktursosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkunganyang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
   3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

(1) Dana Kampung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kampung dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung yang diprioritaskan antara lain:

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung;

b. pengembangan kapasitas masyarakat kampung yang dilaksanakan di kampung setempat;

c. pengembanganketahananmasyarakat kampung;

d. pengembanganketahanankeluarga;

e. pengelolaan dan pengembangan sistemin formasi kampung melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dikelola secara terpadu;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat kampung penyandang disabilitas;

g. dukunganpengelolaankegiatanpelestarianlingkungan hidup;

h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;

i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMK dan/atau BUMK Bersama;

j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;

k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Kampung dan peningkatan kesejahteran masyarakat;

l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;

m. pengembangan kerjasama antar Kampung dan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga; dan

n. kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan melalui musyawarah kampung.

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat kampung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh kampung atau badan kerja sama antar kampung dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk programdan kegiatan bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan 19 sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung yang dibiayai Dana Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung, yang meliputi:

a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:

   1. pembentukan BUMK dan/atau BUMK Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
   2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMK dan/atau BUMK Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
   3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
   4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat kampung secara berkelanjutan.

b. Kampung Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung yang meliputi:

1. Penguatan BUMK dan/atau BUMK Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMK dan/atau BUMK Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di kampung; dan
5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat kampung secara berkelanjutan.

c. Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung yang meliputi:

1. Perluasan usaha BUMK dan/atau BUMK Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMK dan/atau BUMK Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha konomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahl idikampung; dan
5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kampung secara berkelanjutan.

d. Kampung Sangat Tertinggal, Kampung Tertinggal, Kampung Berkembang, Kampung Maju dan Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung yang meliputi :
   1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat kampung penyandang disabilitas;
   2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
   3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
   4. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kampung agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Kampungyangdikelola secara transparan dan akuntabel; dan
   5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Kampung Sangat Tertinggal, Kampung Tertinggal, Kampung Berkembang, Kampung Maju dan Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung untuk memperkuat sosial budaya kampung yang meliputi:
   1. Penyusunan produk hukum dikampung yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
   2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan eraturan hukum dikampung;
   3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat kampung;
   4. penguatan ketahanan masyarakat kampung melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
   5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya kampung.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 22

(1) Prioritas penggunaan Dana Kampung di bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung.

(2) Publikasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat kampung.

(3) Dalam hal kampung tidak mempublikasikan penggunaan Dana Kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Dana Kampung dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 13 sampai dengan pasal 19 setelah mendapat persetujuan bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Persetujuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan kampung mengenai APBKam.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupatimengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola melalui padat karya tunai (cash for work) dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

(3) Penetapan biaya upah kerja untuk mendukung kegiatan swakelola sebagaimana pada ayat(2) diatas maksimum 30% (tiga puluh perseratus) per kegiatan fisik.

Pasal 25

(1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Dana Kampung.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

Pasal 26

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah membagi pembangunan dalam tiga (3) zona.

(2) Ketiga zona yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:

1. Zona I Pengembangan Wisata, Kelautan dan Perikanan yang meliputi Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil dan Singkil Utara.
2. Zone II Pengembangan Perdagangan dan Industri di Kecamatan Gunung Meriah.
3. Zona III Pengembangan Perkebunan dan Pertanian meluputi Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro Makmur, Kota Baharu dan Singkohor

(3) Dalam menetapkan program pembangunan kampung-kampung melakukan penyesuaian prioritas dengan pembangunan zona sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pelaksanaan Dana Kampung.

(2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pelaksanaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.

(3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pelaksanaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada kampung yang dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

(4) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan, Pendamping Desa Teknik Insfrastruktur dan Pendamping Lokal Desa.

(5) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pelaksanaan Dana Kampung maka pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan wewenang untuk:

a. Mengetahui proses perencanaan pembangunan kampung;
b. Mengetahui rencana penggunaan dan pelaksanaan pembangunan kampung;
c. Mengetahui realisasi pelaksanaan penggunaan dana terkait pengajuan dana tahap berikutnya.

BAB VI
PELAPORAN DANA KAMPUNG

Pasal 28

(1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada bupati melalui DPMK Aceh Singkil .

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahap I, II dan III.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pasal 12 Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SANKSI

Pasal 29

(1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II dan/atau III tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II dan/atau III, maka penyaluran Dana Kampung tersebut tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selakuKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

(6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung .

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 30

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung .

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKam tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II dan/atau III yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 31

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VIII
Penutup

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 15 Januari 2019
9 Jumadil Awal 1440H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 15 Januari 2019
9 Jumadil Awal 1440H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 435

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	PAGU DANA KAMPUNG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	1,202,509,000
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	1,219,700,000
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	1,186,876,000
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	1,150,490,000
5	Simpang Kanan	Kain Golong	793,816,000
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	1,176,226,000
7	Simpang Kanan	Siatas	1,109,982,000
8	Simpang Kanan	Pangi	768,136,000
9	Simpang Kanan	Sukarejo	763,676,000
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	797,845,000
11	Simpang Kanan	Silatong	1,088,921,000
12	Simpang Kanan	Pertabas	820,120,000
13	Simpang Kanan	Lae Riman	847,542,000
14	Simpang Kanan	Pakiraman	801,522,000
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	768,482,000
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	758,719,000
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	845,932,000
18	Simpang Kanan	Tuhtuhan	802,656,000
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	847,221,000
20	Simpang Kanan	Guha	827,994,000
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	816,909,000
22	Simpang Kanan	Cibubukan	792,567,000
23	Simpang Kanan	Serasah	761,123,000
24	Simpang Kanan	Tugan	782,723,000
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	1,094,248,000
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	753,391,000
27	Simpang Kanan	Sidodadi	746,006,000
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	760,055,000
29	Singkil	Pasar	801,993,000
30	Singkil	Ujung	933,182,000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	PAGU DANA KAMPUNG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
31	Singkil	Pulo Sarok	944,904,000
32	Singkil	Kilangan	896,208,000
33	Singkil	Kuta Simboling	787,679,000
34	Singkil	Teluk Ambun	907,058,000
35	Singkil	Rantau Gedang	1,357,892,000
36	Singkil	Teluk Rumbia	1,433,930,000
37	Singkil	Pea Bumbung	859,540,000
38	Singkil	Pemuka	861,876,000
39	Singkil	Takal pasir	886,103,000
40	Singkil	Selok Aceh	866,154,000
41	Singkil	Suka Makmur	837,960,000
42	Singkil	Ujung Bawang	912,572,000
43	Singkil	Siti Ambia	1,134,758,000
44	Singkil	Suka Damai	907,252,000
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	808,309,000
46	Gunung Meriah	Penjahitan	789,432,000
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	859,444,000
48	Gunung Meriah	Cingkam	828,914,000
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	768,167,000
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	1,079,689,000
51	Gunung Meriah	Rimo	992,040,000
52	Gunung Meriah	Blok VI Baru	829,174,000
53	Gunung Meriah	Blok 15	817,954,000
54	Gunung Meriah	Blok 18	768,088,000
55	Gunung Meriah	Blok 31	745,966,000
56	Gunung Meriah	Sidorejo	886,149,000
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	885,064,000
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	1,137,208,000
59	Gunung Meriah	Perangusan	790,205,000
60	Gunung Meriah	Seping Baru	816,976,000
61	Gunung Meriah	Sebatang	819,393,000
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	836,348,000
63	Gunung Meriah	Pertampakan	802,013,000
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	800,632,000
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	877,812,000
66	Gunung Meriah	Tulaan	803,068,000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	PAGU DANA KAMPUNG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	793,702,000
68	Gunung Meriah	Lae Butar	900,795,000
69	Gunung Meriah	Sianjo-Anjo Meriah	846,063,000
70	Kota Baharu	Lentong	907,770,000
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	844,815,000
72	Kota Baharu	Butar	899,954,000
73	Kota Baharu	Samar Dua	822,681,000
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	845,047,000
75	Kota Baharu	Muara Pea	851,316,000
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	837,525,000
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	772,449,000
78	Kota Baharu	Danau Bungara	1,208,886,000
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	877,515,000
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	1,097,443,000
81	Singkil Utara	Kampung Baru	977,838,000
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	1,088,332,000
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	993,591,000
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	946,262,000
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	953,042,000
86	Danau Paris	Lae Balno	1,142,106,000
87	Danau Paris	Napagaluh	959,975,000
88	Danau Paris	Sikoran	1,378,951,000
89	Danau Paris	Situbuh-tubuh	1,190,578,000
90	Danau Paris	Biskang	1,002,354,000
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	938,957,000
92	Suro Makmur	Suro	837,741,000
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	846,309,000
94	Suro Makmur	Bulu Sema	1,298,441,000
95	Suro Makmur	Lae Bangun	839,652,000
96	Suro Makmur	Alur Linci	801,620,000
97	Suro Makmur	Siompin	1,522,731,000
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	815,725,000
99	Suro Makmur	Keras	1,124,031,000
100	Suro Makmur	Mandumpang	1,407,420,000
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	798,928,000
102	Suro Makmur	Bulu Ara	831,337,000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	PAGU DANA KAMPUNG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
103	Singkohor	Singkohor	878,959,000
104	Singkohor	Lae Sipola	816,001,000
105	Singkohor	Lae Pinang	873,883,000
106	Singkohor	Mukti Jaya	792,735,000
107	Singkohor	Sri Kayu	852,569,000
108	Singkohor	Pea Jambu	799,204,000
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	797,881,000
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	874,145,000
111	Kuala Baru	Suka Jaya	857,868,000
112	Kuala Baru	Kayu Menang	802,045,000
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	1,186,713,000
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	939,747,000
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	1,218,348,000
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	853,389,000
TOTAL			**106,901,862,000**

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
DANA KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019

Daftar kegiatan prioritas, pelatihan dan bimbingan teknis kabupaten aceh singkil tahun anggaran 2019 yang dapat didanai dengan dana kampung sebagai berikut:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung, Sekretaris Kampung non PNS, Kepala Urusan/Kasi, Kepala Dusun, BPK dan anggotanya dengan besaran Rp 14.580.- per orang per bulan selama 12 bulan.
2. Bimbingan Teknis Bunda PAUD Rp. 6.000.000.-
3. Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Kampung Rp. 1.000.000.-
4. Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna Rp. 5.500.000.-
5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Rp 2.000.000.-
6. Pelatihan Penyusunan Qanun Kewenangan Kampung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenagan Desa junto Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Kampung Rp 4.500.000.-
7. Bimbingan Teknis Siskeudes Versi 2.0 Rp. 2.500.000.-
8. Pengadaan Becak Bermotor Pengelolaan Sampah Kampung bagi kampung yang kondisinya membutuhkan Rp 25.000.000.-
9. Honor Petugas Sampah sesuai kondisi kampung, maksimal 2 (dua) orang perkampung perorang Rp 600.000.- sebulan.
10. Biaya operasional pengelolaan Becak Bermotor Pengelolaan Sampah Kampung Rp 3.000.000.- setahun.
11. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita usia 0 – 59 bulan minimal Rp 10.000.- per balita sekali pemberian (sebulan sekali dalam 12 bulan).
12. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Lansia (usia 65 tahun ke atas) minimal Rp 12.000.- per lansia sekali pemberian selama 12 bulan dalam setahun melalui kegiatan Posyandu Lansia.
13. Praktek Pemberian Makanan Pendamping bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui minimal Rp 100.000.- per kegiatan selama 12 kali kegiatan dalam setahun melalui kegiatan Posyandu.
14. Pendidikan dan Latihan (lanjutan) Juru Ukur Tanah khusus kampung yang telah mengikuti Bimbingan Teknis PTSL Tahap Awal Tahun 2018 Rp 6.000.000.-
15. Bagi Kampung Penerima Manfaat Program PAMSIMAS Tahun Anggaran 2019 wajib menganggarkan minimal 10% dari Total Pagu Kegiatan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) PAMSIMAS,-

16. Penetapan dan pembangunan tapal batas kampung Rp 10.000.000.- bagi kampung-kampung yang belum memiliki tapal batas jelas.
17. Pembiayaan Penyusunan Perencanaan Kampung Partisipatif:
    a. RPJMKam Rp 6.000.000.- bagi kampung yang melakukan penyusunan RPJMKam tahun 2019.
    b. RKPKam Rp. 4.000.000.-

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID